



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 008/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/I/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III  
 NOMOR : 008/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 10 JANUARI 2013 SAMPAI 10 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Keperawatan Kesdam 1/ Bukit Barisan Binjai, Binjai	Keperawatan	250	C
2	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Stiekom Sumatera Utara, Medan	Manajemen Informatika	233	C
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Nusantara, Aceh Timur	Kebidanan	220	C
4	03	Akademi Kebidanan Sismadi, Jakarta	Kebidanan	311	B
5	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Unisadhuguna, Jakarta	Manajemen Pemasaran	215	C
6	03	Universitas Nasional, Jakarta	Manajemen Informatika	297	C
7	04	Politeknik Bina Budaya Cipta, Sukabumi	Manajemen Informatika	211	C
8	04	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Bandung	Teknik Mekanik Umum	331	B
9	04	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Bandung	Teknik Perancangan Mekanik Umum	340	B
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa, Bogor	Administrasi Bisnis	250	C
11	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Teknik Mesin	321	B
12	05	Akademi Seni Rupa dan Desain MSD, Yogyakarta	Desain Komunikasi Visual	311	B
13	06	Politeknik Dharma Patria, Kebumen	Mesin Otomotif	268	C
14	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Perkapalan	315	B
15	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Fisioterapi	258	C
16	07	Politeknik NSC Surabaya, Surabaya	Teknik Komputer	239	C
17	07	Politeknik Surabaya, Surabaya	Komputerisasi Akuntansi	256	C
18	07	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya, Surabaya	Komputer Grafis dan Cetak	290	C
19	08	Akademi Kebidanan Bali Wisnu Dharma Denpasar, Mangupura	Kebidanan	237	C
20	08	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hamzar Memben Lombok Timur, Lombok Timur	Kebidanan	221	C

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III  
NOMOR : 008/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013  
TANGGAL : 10 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 10 JANUARI 2013 SAMPAI 10 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	09	Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar, Makassar	Kesehatan Lingkungan	274	C
22	09	Akademi Maritim Indonesia Veteran Makassar, Makassar	Teknika	294	C
23	09	Akademi Maritim Indonesia Veteran Makassar, Makassar	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	306	B
24	09	Akademi Teknik Elektromedik Muhammadiyah Makassar, Makassar	Elektromedik	246	C
25	10	Universitas Andalas, Padang	Akuntansi	309	B
26	10	Universitas Andalas, Padang	Manajemen Pemasaran	303	B
27	11	Akademi Bahasa Asing Widya Dharma Pontianak, Pontianak	Bahasa Inggris	298	C
28	11	Akademi Kebidanan Abdi Persada Banjarmasin, Banjarmasin	Kebidanan	268	C
29	11	Akademi Kebidanan Aisyiyah Pontianak, Pontianak	Kebidanan	311	B
30	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Budidaya Tanaman Perkebunan	301	B
31	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Administrasi Perkantoran	249	C
32	12	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Jayapura, Jayapura	Sekretari	220	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.